



SALINAN

**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp3.024.153.151.296,00	
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp3.202.623.217.730,00</u>	
Surplus/(Defisit)		(Rp178.470.066.434,00)
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp377.470.794.021,00	
2) Pengeluaran	<u>Rp37.700.000.000,00</u>	
		Rp339.770.794.021,00

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp84.119.284.319,00)dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.108.391.435.615,00	
2. Realisasi pendapatan	<u>Rp3.024.153.151.296,00</u>	
Selisih kurang		(Rp84.238.284.319,00)

b. Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja sejumlah (Rp226.488.335.970,00)dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp3.429.111.553.700,00	
2. Realisasi belanja dan Transfer	<u>Rp3.202.623.217.730,00</u>	
Selisih kurang		(Rp226.488.335.970,00)

c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp142.250.051.651,00dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran defisit setelah perubahan	(Rp320.720.118.085,00)	
2. Realisasi defisit	<u>(Rp178.470.066.434,00)</u>	
Selisih kurang		Rp142.250.051.651,00

d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp53.750.675.936,00dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp323.720.118.085,00	
2. Realisasi penerimaan pembiayaan	<u>Rp377.470.794.021,00</u>	
Selisih		<u>Rp53.750.675.936,00</u>

e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah (Rp1.501.002.800,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp3.000.000.000,00	
2. Realisasi pengeluaran pembiayaan	<u>Rp37.700.000.000,00</u>	
Selisih kurang		<u>(Rp34.700.000.000,00)</u>

f. Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp19.050.675.936,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp320.720.118.085,00
2. Realisasi pembiayaan neto	Rp339.770.794.021,00
Selisih kurang	Rp19.050.675.936,00

g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :

1. Defisit(Pendapatan-Belanja)	(Rp178.470.066.434,00)
2. Pembiayaan Neto	Rp339.770.794.021,00
Jumlah	Rp161.300.727.587,00

#### Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	
1) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp323.720.118.085,00
2) Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp324.370.794.021,00
Sub Jumlah	(Rp650.675.936,00)
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp161.300.727.587,00
Sub Jumlah	Rp160.650.051.651,00
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp650.675.936,00
Lain-lain	Rp0,00
Saldo Anggaran lebih Akhir	Rp161.300.727.587,00

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp3.817.359.869.023,82
b. Jumlah Kewajiban	Rp80.870.160.848,67
c. Jumlah Ekuitas	Rp3.736.489.708.175,15

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp3.067.032.697.676,26
b. Jumlah Beban Operasional - LO	Rp3.097.598.703.689,98
c. Kegiatan Non Operasional	(Rp3.232.542.840,40)
d. Jumlah Pos Luar Biasa - LO	(Rp94.708.000,00)
e. Defisit - LO	(Rp33.893.256.854,11)

#### Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp421.927.795.213,00
b. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp603.397.861.647,00)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp18.400.000.000,00
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp671.054.726,73
e. Kenaikan/Penurunan Kas	(Rp162.399.011.707,27)
f. Saldo awal kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp324.346.350.039,27
g. Saldo akhir kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp161.947.338.332,00
h. Saldo kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00
i. Saldo kas per 31 Desember tahun 2019	Rp161.947.338.332,00

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 3.799.663.896.077,58
b. Defisit - LO	(Rp33.893.256.854,11)
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp29.280.931.048,32)
d. Ekuitas Akhir	Rp 3.736.489.708.175,15

#### Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 9

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  1. Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 September 2020  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;  
(9,31/2020)

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008